



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, kediaman di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nuryoko, SH., Advokat dan Penasehat Hukum. Yang berkantor di KABUPATEN BLITAR, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Chandra Triawan, SH., berkantor di KABUPATEN BLITAR, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 27 September 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan banding Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 08 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, dan Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tertanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 460/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 3 Desember 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dengan surat Nomor W.13-A/3126/HK.05/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2018 dan pada waktu putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga Pembanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 11 (sebelas). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 27 September 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding menerima dan menyetujui pertimbangan majelis tingkat pertama dalam eksepsi dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan majelis tingkat banding dan putusan majelis tingkat pertama dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majelis tingkat pertama atas perkara *a quo*, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa;

- Bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Terbanding dan Pemanding telah hidup pisah tempat tinggal hingga sekarang, Terbanding berada di luar negeri, sedangkan Pemanding berada di rumah kediaman bersama Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa saksi Terbanding dan saksi Pemanding, majelis tingkat pertama dan mediator telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah melaksanakan prosedur mediasi tersebut dengan mediator H. Mahalli, SH., namun upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan (vide laporan mediasi tanggal 28 Juni 2018). Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat abstrak hukum bahwa cecok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “*Antara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya menurut majelis tingkat banding merupakan i'tikat baik Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian itu;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya bertentangan dan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding sebagaimana telah diuraikan diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang ternyata materi muatannya bersesuaian dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 27 September 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.BL. tanggal 27 September 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu **tanggal 19 Desember 2018 Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 460/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 06 Desember 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Melati Pudjiwiandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.HES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)